



LPPM - POLITEKNIK "API" YOGYAKARTA

Jl. Babarsari TB XV/15 Yogyakarta Telp. (0274) 485554 Fax (0274) 485276
email: info@poltekapi.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 90/LPPM/PKM/23/2026

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Maria Tri Widayati, M.Pd.
Jabatan : Ketua LPPM
Unit Kerja : Politeknik "API" Yogyakarta

Dengan ini menugaskan kepada:

Nama : Ahmad Dwi Mulyatno, MH
NIDN : 0524057503

Jabatan : Dosen Politeknik "API" Yogyakarta

Untuk melaksanakan tugas penyusunan artikel penelitian tidak dipublikasi dengan judul **DINAMIKA ZAKAT DAN WAKAF SEBAGAI PENUNJANG POTENSI EKONOMI RAKYAT**
Demikian Surat Tugas dibuat agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta, 20 Januari 2026
Ketua LPPM



Dr. Maria Tri Widayati, M.Pd.
NIDN : 0524057503

UPT PERPUSTAKAAN
POLITEKNIK 'API' YOGYAKARTA

Tanda Terima Artikel Tidak Di Publikasi

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di perpustakaan Politeknik API Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Dwi Mulyatno

Jabatan : Dosen Politeknik API Yogyakarta
selanjutnya disebut sebagai selaku pihak pertama

Nama : A. Aryo Indrio Prastowo

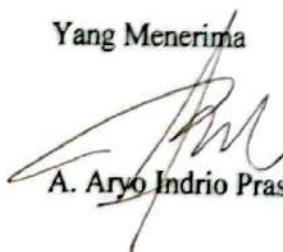
Jabatan : Kepala Perpustakaan selaku pihak kedua
selanjutnya disebut sebagai selaku pihak pertama

Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua berupa artikel dengan judul "DINAMIKA ZAKAT DAN WAKAF SEBAGAI PENUNJANG POTENSI EKONOMI RAKYAT"

Demikian berita acara ini dibuat selanjutnya di tanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Januari 2026

Yang Menerima


A. Aryo Indrio Prastowo, S.Tr.Par



Yang Menyerahkan


Ahmad Dwi Mulyatno, MH

DINAMIKA ZAKAT DAN WAKAF
SEBAGAI PENUNJANG POTENSI EKONOMI RAKYAT

Oleh: Ahmad Dwi Mulyatno, MM

Politeknik “API” Yogyakarta

2026

DINAMIKA ZAKAT DAN WAKAF

SEBAGAI PENUNJANG POTENSI EKONOMI RAKYAT

Oleh; Ahmad Dwi Mulyatno

Politeknik “API” Yogyakarta

Pendahuluan

Kemiskinan dan pengangguran di Indonesia saat ini merupakan dua masalah yang kompleks dan serius, dengan salah satu penyebab utama adalah ketidak seimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Islam menawarkan potensi besar untuk mengatasi masalah ini melalui pemanfaatan zakat dan wakaf, dua konsep yang berakar dalam prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Pembagian kekayaan dan pendapatan yang tidak merata di seluruh lapisan masyarakat menjadi faktor utama yang memperparah masalah ini. Ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan peluang ekonomi menciptakan jurang yang lebar antara kelompok-kelompok masyarakat, yang mengakibatkan sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan sementara sejumlah kecil orang menikmati kekayaan yang luar biasa. Hal ini mendorong perlunya upaya serius dalam redistribusi kekayaan dan peluang ekonomi, serta strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan guna mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat. (Zakiah 2017).

Kekurangan wadah atau institusi yang dapat mengadvokasi aspirasi dan hak-hak masyarakat miskin dapat membuat mereka rentan terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya holistik untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan, bukan hanya dalam aspek ekonomi, melainkan juga politik. Hal ini bertujuan untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan serta memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat memiliki kesempatan yang setara dalam akses terhadap peluang dan keadilan. (Anik and Prastiwi 2019)

Zakat merupakan instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi mengelola harta untuk kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga membersihkan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Melalui zakat, harta untuk kesejahteraan umat

dapat didistribusikan secara adil kepada delapan golongan yang berhak menerimanya sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Dana zakat dan wakaf yang terkumpul dapat dialokasikan untuk berbagai kegiatan produktif, seperti pembiayaan UMKM, pembangunan infrastruktur, dan program-program pemberdayaan masyarakat. Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan ekonomi yang kompleks. Peningkatan jumlah penduduk dan ketimpangan sosial menjadi isu utama. Zakat dan wakaf dapat menjadi solusi untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.

Landasan Teori

ZAKAT

Secara terminologi, zakat adalah pemberian harta kepada penerima yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat memiliki ketentuan yang jelas dalam Islam, yang mengatur siapa yang berhak menerima zakat, besaran zakat yang harus diberikan, dan jenis harta yang dikenakan zakat. Ini adalah bentuk sumbangan yang terstruktur yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan mempromosikan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. (Fakhriddin, 2008).

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan untuk membantu sesama. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nasar 2018).

Hukum zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Kewajiban ini ditegaskan dalam AlQur'an dan Hadis. Tidak menunaikan zakat dapat mengakibatkan dosa dan sanksi di akhirat. Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum zakat:(Alijaya 2022)

Zakat juga memiliki peran penting dalam mempromosikan etika bisnis yang benar dalam Islam, karena menegaskan prinsip bahwa kekayaan yang diperoleh melalui cara yang sah adalah

syarat untuk dikeluarkan sebagai zakat. Ini mendorong komitmen terhadap praktik bisnis yang jujur dan sesuai dengan hukum Islam. Zakat juga mendorong umat Islam untuk menjadi muzakki yang sejahtera, artinya mereka yang memberikan zakat, dengan menekankan bahwa zakat tidak hanya untuk konsumsi tetapi juga untuk digunakan secara produktif.(Firman 2023)

WAKAF

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk menggambarkan konsep wakaf, yaitu "al-waqf" (wakaf), "al-habs" (menahan), dan "at-tasbil" (berderma untuk sabiilillah). Kata "al-waqf" adalah bentuk masdar dari kalimat "waqfu asy-syai" yang berarti menahan sesuatu. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Antarah dan dikutip oleh al-Kabisi, "Unta saya tertahan disuatu tempat," yang merujuk pada konsep dasar wakaf, yaitu menahan aset atau sumber daya untuk tujuan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. (al-Kabisi, 2004).

Menurut ulama Hanafi, wakaf adalah tindakan menahan substansi harta milik wakif dan kemudian menyedekahkannya. Sementara itu, ulama dari madzhab Syafi'i, seperti yang dijelaskan dalam kitab "Tahrir al-Faz at-Tanbih," mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya. Hasil dari wakaf ini kemudian disalurkan untuk kebaikan yang bertujuan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pemahaman ini menunjukkan fleksibilitas dalam interpretasi wakaf dan cara pandang yang beragam dalam masyarakat Muslim yang memegang berbagai madzhab hukum Islam. Perbedaan ini mencerminkan keragaman dalam tradisi Islam dan penekanan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang berbeda dalam berbagai kelompok atau mazhab. (an-Nawawi, t.t: 464).

Berkenaan dengan metode atau teknik penggalangan dana, sebagaimana disorot sebagai unsur ketiga dalam pengelolaan dana wakaf, ini mencakup serangkaian kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh pihak nādhir untuk menghimpun dana atau sumber daya dari masyarakat. Secara umum, metode penggalangan dana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang bersifat langsung (direct) dan tidak langsung (indirect). Terkait dengan tujuan dari upaya penggalangan dana ini, ada lima aspek utama yang meliputi menghimpun dana atau sumber daya wakaf, meningkatkan jumlah calon wāqif, memperkuat citra dan reputasi nādhir, membangun jaringan

simpatisan atau pendukung, serta memberikan kepuasan bagi pemberi wakaf (waqif). (Juwaini, 2015).

Pembahasan

Program pengentasan kemiskinan seharusnya tidak hanya bersifat sporadis, karena bantuan yang diberikan kepada individu miskin dapat menjadi tidak berkelanjutan jika tidak diikuti dengan upaya untuk memastikan mereka dapat mandiri dalam jangka panjang. Salah satu langkah yang terencana dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan melakukan pemetaan atau mapping. Pemetaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara akurat tentang lokasi individu yang berada dalam kondisi kemiskinan, sementara juga mengidentifikasi di mana individu yang lebih mampu atau kaya berdomisili.

Kontribusi zakat dalam ekonomi bahwa zakat berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat untuk redistribusi kekayaan yang efektif. Dengan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan, zakat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Program zakat yang produktif menunjukkan bahwa zakat bisa menjadi pendorong kemandirian ekonomi bagi masyarakat yang kurang beruntung.

Peran wakaf dalam pembangunan sosial memiliki potensi besar untuk mendanai proyek-proyek sosial yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, dana wakaf dapat digunakan untuk investasi dalam infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya amal jariyah yang terus memberikan manfaat. Strategi pengelolaan zakat dan wakaf dalam penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lembaga yang mampu menunjukkan dampak nyata dari program-program mereka cenderung mendapatkan dukungan lebih besar dari masyarakat.

Prinsip Islam memahami hak kepemilikan pribadi dan kekayaan individu, namun sekaligus menekankan pentingnya berbagi dan memberdayakan individu yang membutuhkan. Pemetaan ini akan membantu menghindari tumpang tindih dalam upaya penanggulangan kemiskinan oleh berbagai lembaga pada saat yang sama. Dengan informasi yang tepat, langkah-langkah pengentasan kemiskinan dapat diarahkan dengan lebih efisien dan efektif, serta memastikan bahwa

bantuan mencapai mereka yang membutuhkan dan berpotensi untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup mereka.

Data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa potensi wakaf di Indonesia saat ini sangat besar, mencapai sekitar 2000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hektar dan wakaf uang mencapai Rp188 Triliun. Sementara itu, data dari Kementerian Agama mencatat jumlah tanah wakaf mencapai 161.579 hektar, dengan luas aset wakaf yang tersebar di 366.595 lokasi, menjadikannya sebagai jumlah harta wakaf terbesar di dunia. Potensi besar ini memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan ekonomi umat jika dikelola dengan efisien dan efektif. Dengan pemanfaatan wakaf yang tepat, wakaf bisa menjadi titik balik bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Dompot Dhuafa memiliki lembaga wakaf Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang memungkinkan akses potensi wakaf uang, penghimpunan dana wakaf mengalami peningkatan signifikan. Dalam kurun waktu dari Januari hingga Desember 2018, berhasil terhimpun dana wakaf sebesar Rp 32.732.848.069 miliar. Jumlah ini meningkat 53% jika dibandingkan dengan penghimpunan pada periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar Rp 21.445.700.465 miliar. Kesuksesan ini menjadi contoh yang optimal dan perlu dijadikan sebagai referensi dalam rencana masa depan Badan Wakaf Indonesia.

Kesimpulan

Potensi zakat yang signifikan di Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki peran kunci dalam meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Zakat, sebagai kewajiban keagamaan, memiliki potensi untuk menjadi salah satu pilar utama dalam penggerak ekonomi. Semakin besar kontribusi zakat dari masyarakat, semakin besar pula dampaknya terhadap pendapatan nasional. Ini mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang, pada akhirnya, menjadi kunci bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, zakat bukan hanya merupakan aspek keagamaan, tetapi juga merupakan indikator vital dalam konteks peningkatan ekonomi Islam di Indonesia. Pengelolaan zakat yang efektif dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan zakat dapat memberikan

kontribusi signifikan dalam mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan sosial yang lebih merata.

Agar tercapai hasil maksimal dari perolehan dana wakaf dan zakat perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu perlu diadakannya pelatihan- pelatihan pengelolaan dana zakat dan wakaf kepada masyarakat, agar pengelolaan dana wakaf dan zakat dapat optimal. Selain itu perlu adanya regulasi dari pemerintah guna mendukung program zakat dan wakaf agar masyarakat lebih antusias dalam mengelola dan memandang zakat dan wakaf sebagai potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Daftar Pustaka

Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman, Erika Amelia, and Ahmad Rodoni. 2023. **“ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH ZAMAN RASULULLAH SAW BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM.”** Ar Rasyiid Journal of Islamic Studies 1(1): 1–12.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. (2004), **Ahkam al-Waqf fi asy-Syari,,ah al-Islamiyah (Hukum Wakaf)**, Jakarta: IIMaN Press.

Hidayat, Abdul Rahman. 2016. **“Peran Wakaf Dalam Perekonomian (Studi Wakaf Tunai Terhadap Pembangunan Ekonomi).”** Perisai : Islamic Banking and Finance Journal 1(1)

Siregar, Retnawati, Marliyah UINSU, and Tuti Anggraini. 2023. **“Sistem Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia Dan Sumber Hukumnya Menurut Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits.”** *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5 (5): 2031–42.

Wardani, Lale Ajeng Khalifatun. 2024. **“Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.”** *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3 (2): 1204–14.

Yuliana, Prita, and Nasrulloh Nasrulloh. 2023. **“Peran Dan Kontribusi Dana Zakat Sebagai Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Dhuafa Kabupaten Bojonegoro.”** *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 5 (1): 37–52.